



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jati No. 1 Telp.(0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR : 188.A / 0510 / DIS NAKESWAN / 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN PESERTA  
PELATIHAN PENYEDIAAN PAKAN TERNAK BERKUALITAS  
PADA PETERNAKAN RAKYAT DI KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pelatihan Penyediaan Pakan Ternak Berkualitas pada Peternakan Rakyat merupakan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada petani ternak, kelompok ternak untuk dapat meningkatkan pengetahuan tentang pakan ternak yang berkualitas;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pelatihan Penyediaan Pakan Ternak Berkualitas pada Peternakan Rakyat di Kabupaten Donggala, serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta Pelatihan Penyediaan Pakan Ternak Berkualitas pada Peternakan Rakyat di Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 558);
  2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 797);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta Pelatihan Penyediaan Pakan Ternak Berkualitas pada Peternakan Rakyat di Kabupaten Donggala Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Penyediaan Pakan Ternak Berkualitas pada Peternakan Rakyat di Kabupaten Donggala Tahun 2025;
  - b. Mengkoordinasikan bahan/materi dari Narasumber

Pelatihan Penyediaan Pakan Ternak Berkualitas pada Peternakan Rakyat di Kabupaten Donggala Tahun 2025;

- c. Menyediakan dan mendistribusikan bahan/materi dan kebutuhan Pelatihan Penyediaan Pakan Ternak Berkualitas pada Peternakan Rakyat di Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- d. Melakukan penilaian Pelatihan Penyediaan Pakan Ternak Berkualitas pada Peternakan Rakyat di Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- e. Membuat administrasi dan surat pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pelatihan Penyediaan Pakan Ternak Berkualitas pada Peternakan Rakyat di Kabupaten Donggala Tahun 2025; dan
- f. Membuat laporan pelaksanaan Pelatihan Penyediaan Pakan Ternak Berkualitas pada Peternakan Rakyat di Kabupaten Donggala Tahun 2025 dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas selaku penanggung jawab.

- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun materi dan kuisisioner untuk peserta Pelatihan Penyediaan Pakan Ternak Berkualitas pada Peternakan Rakyat di Kabupaten Donggala Tahun 2025;
  - b. Menyampaikan materi untuk peserta Pelatihan Penyediaan Pakan Ternak Berkualitas pada Peternakan Rakyat di Kabupaten Donggala Tahun 2025; dan
  - c. Memberikan praktek kepada peserta Pelatihan Penyediaan Pakan Ternak Berkualitas pada Peternakan Rakyat di Kabupaten Donggala Tahun 2025.
- KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Peternak yang diusulkan dari hasil pembinaan Petugas Puskesmas di wilayahnya sebanyak 20 (dua puluh) orang.
- KELIMA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan Pelatihan Penyediaan Pakan Ternak Berkualitas pada Peternakan Rakyat di Kabupaten Donggala Tahun 2025 agar dapat menambah pengetahuan dan keterampilan mereka tentang Pakan Ternak yang berkualitas.
- KEENAM : Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025 di Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Peternakan

Nomor: DPA/A.2/3.27.3.27.3.27.02.0000/001/2025  
Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan  
Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah  
Kabupaten/Kota Lain.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DONGGALA,



**Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 188-A/0510/DISNAPESWAN/2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN PESERTA PELATIHAN PENYEDIAAN PAKAN TERNAK BERKUALITAS PADA PETERNAKAN RAKYAT DI KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELATIHAN PENYEDIAAN PAKAN TERNAK BERKUALITAS PADA PETERNAKAN RAKYAT DI KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1	2	3	4
1.	ANHAR, S.Hut., M.Si NIP. 19710105 199603 1 004	PENANGGUNG JAWAB	
2.	LINDA HERAWATI GONTA, S.Pt., M.Si NIP. 19840705 200903 2 008	KETUA	
3.	TASWIN, S.Pt., M.Si NIP. 19690204 200212 1 008	SEKRETARIS	
4.	ZAHMIANUR, S.Hut NIP. 19820123 200903 2 009	ANGGOTA	
5.	RIKAWATI, S.Hut	ANGGOTA	

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP

Pembina Utama Madya  
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 188.A/0510/DISNAKESWAN/2025.

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN PESERTA PELATIHAN PENYEDIAAN PAKAN TERNAK BERKUALITAS PADA PETERNAKAN RAKYAT DI KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NARASUMBER PELATIHAN PENYEDIAAN PAKAN TERNAK BERKUALITAS PADA PETERNAKAN RAKYAT DI KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Ir. PADANG HAMID, S.Pt., MP NIP. 19680526 200003 1 002	Lektor Kepala pada Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako	
2.	FATONI, S.Pt., M.Si NIP. 19680210 199703 1 007	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP

Pembina Utama Madya  
NIP. 19690929 199601 1 003